

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024

KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua barat Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggung jawab kinerja BPSIP Papua Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian guna mendukung pembangunan pertanian nasional dan wilayah Papua Barat, sekaligus sebagai bentuk komitmen BPSIP Papua Barat dalam keterbukaan informasi publik.

BPSIP Papua Barat sebagai lembaga penyedia informasi standar instrumen pertanian spesifik wilayah Papua barat dengan sumber daya yang dimiliki, telah melaksanakan berbagai kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian serta kegiatan kerjasama/partisipasi, termasuk hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Papua Barat selama Tahun 2024.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan BPSIP Papua Barat selama TA. 2024 sehingga dapat berjalan sesuai dengan perencanaan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Manokwari, Desember 2024
Kepala BPSIP Papua Barat



Dr. Aser Rouw, SP., M.Si
NIP. 197203161999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPSIP Papua Barat dalam Tahun Anggaran 2024 berhasil mewujudkan target kinerjanya dengan Baik. Capaian kinerja BPSIP pada tahun 2024 sejalan tujuan utama yang sebagaimana tercantum pada renstra tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2024, yaitu dengan Empat sasaran utama, yakni: *(1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, (4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas*, semuanya dicapai dengan baik, dan bahkan pada Indikator Kinerja “jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan” di atas target kinerja yang ditetapkan. Tentunya Keberhasilan ini ditunjang oleh manajemen pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan dan diseminasi yang dilakukan secara baik oleh BPSIP Papua Barat.

Meskipun demikian, sejauh ini BPSIP Papua Barat belum dapat memenuhi kebutuhan penerapan dan diseminasi standar dari seluruh wilayah di Papua Barat, terutama karena kurangnya jumlah SDM dan tingginya biaya perjalanan untuk menjangkau seluruh wilayah di Papua Barat. Rendahnya minat pelaku usaha untuk menerapkan standar nasional indonesia (SNI) juga masih merupakan tantangan yang harus terus dihadapi.

Keadaan tersebut membuat BPSIP Papua Barat harus kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian kepada pelaku usaha. Langkah-langkah antisipasi terus dilakukan BPSIP Papua Barat antara lain: (1) BPSIP Papua Barat harus mampu menterjemahkan semua petunjuk teknis bagi kegiatan-kegiatan strategis Kementerian Pertanian dan kegiatan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan kondisi spesifik lokal di Papua Barat, (2) BPSIP Papua Barat harus dapat melakukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya di daerah, dan (3) BPSIP Papua Barat harus fokus pada kegiatan strategis nasional dan kegiatan unggulan di Papua Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Visi Misi	8
1.3. Organisasi	9
1.3.1. Tugas dan Fungsi (Tupoksi)	9
1.3.2. Struktur Organisasi	9
1.4. Keuangan	10
1.5. Sasaran Kelompok Pengguna	11
II. SUMBER DAYA MANUSIA	12
III. SARANA DAN PRASARANA	15
3.1. Barang tidak Bergerak	15
3.2. Barang Bergerak	15
IV. PROGRAM	19
4.1. Perencanaan Program	19
4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024	19
V. SINOPSIS KEGIATAN DISEMINASI DAN PENERAPAN STANDAR	22
5.1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	22
5.1.1. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	22
5.1.2. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura	25
5.2. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	28
5.2.1. Diseminasi SNI Mutu Pati Sagu	28
5.2.2. Taman Agrostandar	29
5.3. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	32
5.3.1. Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala	32
5.4. Benih Tanaman Pangan	34
5.4.1. Produksi Benih Padi Terstandar SS	34

VI. KEGIATAN KERJASAMA DAN PELAYANAN PUBLIK.....	38
6.1. Kerjasama (MoU).....	38
6.1.1. Kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	39
6.1.2. Kerjasama dengan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN	39
6.1.3. Kerjasama dengan SMK Negeri 2 Manokwari	41
6.2. Jaringan Informasi.....	42
6.3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	42
6.4. Perpustakaan.....	44
6.5. Laboratorium.....	45
6.6. Kebun IP2SIP	49
6.7. Indeks Kepuasan Masyarakat	51
6.8. Public Hearing.....	52
6.9. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)	53
VII. MONITORING DAN EVALUASI	57
7.1. Monev Kegiatan Diseminasi dan Penerapan Standar	57
7.2. Monev Pelayanan Administrasi.....	57
7.3. Monev Pelayanan Kendaraan	57
7.4. Monev Pelayanan Laboratorium Pengujian	57
7.5. Monev Perpustakaan	58
7.6. Monev Kebun IP2SIP	58
VIII. PENUTUP	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jenis Belanja dan realisasi anggaran tahun 2024	10
Tabel 2.	Jumlah Pegawai BPSIP Papua Barat Berdasarkan Golongan, 2020-2024	12
Tabel 3.	Perkembangan ASN BPSIP Papua Barat Berdasarkan Pendidikan, 2020-2024	13
Tabel 4.	Komposisi Pegawai BPSIP Papua Barat Berdasarkan Jabatan, 2024	13
Tabel 5.	Perkembangan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian BPSIP Papua Barat, 2020-2024	14
Tabel 6.	Daftar Kondisi Barang Tidak Bergerak BPSIP Papua Barat Tahun 2024	15
Tabel 7.	Daftar Kondisi Barang Bergerak BPSIP Papua Barat Tahun 2024.....	16
Tabel 8.	Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.....	20
Tabel 9	Usulan Syarat Mutu Minyak Buah Merah	27
Tabel 10.	SNI yang didiseminasikan BPSIP Papua Barat Tahun 2024 dan Penerima manfaat.....	29
Tabel 11.	Produksi benih padi kelas SS tahun 2024	35
Tabel 12.	Hasil uji mutu benih padi SS oleh BPSB TPH Papua Barat.....	36
Tabel 13.	Hasil pemasaran benih padi SS sampai dengan 31 Desember 2024	37
Tabel 14.	Kegiatan kerjasama BPSIP Papua Barat tahun 2024.....	38
Tabel 15.	Koleksi layanan perpustakaan tahun 2024.....	44
Tabel 16.	Penambahan Ruang Lingkup Laboratorium BPSIP Papua Barat.	46
Tabel 17.	Output kegiatan pengelolaan laboratorium tahun 2024	47
Tabel 18.	Kegiatan dan output kegiatan pengelolaan kebun IP2SIP tahun 2024.	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan organisasi BPSIP Papua Barat.....	10
Gambar 2 Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Standar Budidaya Padi Ladang	23
Gambar 3 Pelaksanaan FGD pada Kegiatan Identifikasi Standar Budidaya Padi Ladang.	23
Gambar 4 Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Standar Minyak Buah Merah..	26
Gambar 5 Pelaksanaan FGD Kegiatan Identifikasi Standar Produk Minyak Buah Merah	27
Gambar 6. Pelaksanaan Diseminasi SNI Pati Sagu di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Media Sosial.....	29
Gambar 7 Sosialisasi SNI 06:2021 biji Pala oleh Tim Pendamping BPSIP Papua Barat kepada karyawan lembaga penerap CV. Papua Global Spices.	32
Gambar 8 Sertifikat Kesesuaian SNI CV. Papua Global Spices	33
Gambar 9 Pengawasan BPSB-TPH Provinsi Papua Barat selama proses produksi benih	37
Gambar 9. Penyerahan Benih Kopi Kerjasama dengan Dinas TPHBUN Papua Barat.....	39
Gambar 10. Pelaksanaan Assessment dan Akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat	40
Gambar 11. Roadmap dan output dari kegiatan akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat...	40
Gambar 12. Penyerahan sertifikat Akreditasi LSPro kepada Kepala BPSIP Papua Barat	41
Gambar 13. Penerimaan siswa magang dari SMK Negeri 1 Manokwari	42
Gambar 14. Ruang layanan PPID BPSIP Papua Barat.....	43
Gambar 15. Ruang layanan Perpustakaan BPSIP Papua Barat	44
Gambar 16. Roadmap Laboratorium BPSIP Papua Barat	47
Gambar 17. Ruang Uji Laboratorium Pascapanen BPSIP Papua Barat.....	48
Gambar 19. Pemanfaatan petak lahan sebagai kebun produksi jagung manis, Semangka dan Jeruk Manis di Kebun IP2SIP Anday.....	50
Gambar 20. Pemanfaatan petak lahan sebagai kebun produksi Vanili, Semangka dan Jeruk Manis di Kebun IP2SIP Sorong.....	50
Gambar 21. Pemanfaatan Lahan untuk SDG Kakao dan perbenihan Kopi Arabika di Kebun IP2SIP Amban.....	50
Gambar 22. Indeks kepuasan masyarakat semester I dan II tahun 2024.....	51
Gambar 23. Pelaksanaan Public Hearing BPSIP Papua Barat.	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Papua Barat Tahun 2024	60
Lampiran 2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Petanian Spesifik Lokasi.....	62
Lampiran 3. SK TIM Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala 67	
Lampiran 4. SK TIM Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar ...	72

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian di daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Tugas tersebut dilaksanakan dengan mengacu kepada visi Kementerian Pertanian. Dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

BPSIP Papua Barat merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Papua Barat dengan mandat mendukung pembangunan dan pengembangan pertanian daerah/wilayah, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.350/Kpts/PT.210/6/2001 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2023 mempunyai tugas pokok “melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi”.

Papua Barat dengan kekayaan agroekosistemnya seperti dataran tinggi pegunungan, lahan kering, serta lahan sawah irigasi dan tadah hujan memiliki potensi besar untuk menunjang tercapainya sasaran-sasaran strategis Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024. Dukungan produk instrumen terstandar untuk pengembangan pertanian telah tersedia melalui layanan pengujian, penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian yang dihasilkan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian melalui Balai-Balai Pengujian Komoditas.

1.2. Visi Misi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Papua Barat merupakan lembaga pemerintah yang merupakan UPT teknis dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang melakukan pelayanan publik petani, penyuluh pertanian, dinas terkait dan stakeholder lainnya di Papua Barat dalam penyediaan informasi standar instrumen pertanian. BPSIP Papua Barat harus proaktif melayani. Oleh karena itu, Visi BPSIP Papua Barat adalah “Mewujudkan masyarakat Papua Barat yang berorientasi standar instrumen pertanian”.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam empat misi, yaitu: (1) Melakukan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian; (2) Melakukan Penerapan Standar Instrumen Pertanian; (3) Melakukan Pengujian Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi; (4)

Melakukan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Pertanian.

1.3. Organisasi


1.3.1. Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

BPSIP Papua Barat merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Papua Barat dengan mandat mendukung pembangunan dan pengembangan pertanian daerah/wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 mempunyai tugas pokok “melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi”. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BPSIP Papua Barat memiliki fungsi dalam hal:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

1.3.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi BPSIP Papua Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 tahun 2023 terdiri atas: (a) Kepala; (b) Subbagian Tata Usaha; (c) Kelompok Jabatan Fungsional. Namun sesuai dengan kebutuhan kelembagaan internal kelembagaan tersebut dikembangkan dengan menambahkan beberapa struktur yang diperlukan dalam menunjang kinerja Balai. Adapun struktur organisasi BPSIP Papua Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Susunan organisasi BPSIP Papua Barat

1.4. Keuangan

BPSIP Papua Barat, pada tahun anggaran 2024 memperoleh alokasi dana APBN sebesar Rp. 5.726.260.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu rupiah), dengan realisasi mencapai Rp 5.170.612.403,- (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) atau sebesar 96,66%. Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Jenis Belanja dan realisasi anggaran tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.630.773.000	1.602.668.228	98,27
2.	Belanja Barang	3.915.487.000	3.387.974.175	95,74
3.	Belanja Modal	180.000.000	179.970.000	99,98
Jumlah		5.726.260.000	5.170.612.403	96,66

1.5. Sasaran Kelompok Pengguna

Berdasarkan tugas dan fungsi BPSIP Papua Barat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka pengguna utama (*stakeholders*) diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi ialah:

- Pelaku usaha bidang pertanian sebagai penerima manfaat langsung.
- Petani baik secara individu maupun dalam kelompok tani sebagai penerima manfaat langsung.
- Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai agen transfer informasi standar instrumen pertanian.
- Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya sebagai stake holder antara
- Pihak lain mitra kerja LSM dan swasta lainnya yang berkecimpung dalam bidang pertanian.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai akhir tahun 2024, BPSIP Papua Barat memiliki 22 orang staf Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, terdapat 16 orang tenaga kontrak yang mendukung operasional kantor dengan tugas pengemudi kendaraan dinas, pramu bakti, dan teknisi lapang. Secara umum jumlah PNS di BPSIP Papua Barat 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah yang tahun 2020 sebanyak 36 orang turun menjadi 35 orang pada tahun 2021, 24 orang pada tahun 2022 dan 22 orang PNS dan 1 orang PPPK pada tahun 2023 dan 2024. Menurunnya jumlah PNS tersebut disebabkan beberapa pegawai memasuki masa purna bakti dan lainnya pindah ke kementerian lain karena adanya transformasi kelembagaan di tahun 2022.

Berdasarkan golongan PNS BPSIP Papua Barat pada tahun 2024 terdiri atas PNS Golongan II sebanyak 2 orang (9,09 %), Golongan III sebanyak 18 orang (81,81 %), Golongan IV sebanyak 1 orang (4,55 %), dan PPPK sebanyak 1 orang (4,55 %).

Tabel 2. Jumlah Pegawai BPSIP Papua Barat Berdasarkan Golongan, 2020-2024

Golongan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan (Orang)					
I	0	0	0	0	0
II	3	3	2	2	2
III	31	30	21	19	18
IV	2	2	1	1	1
PPPK	0	0	0	1	1
Jumlah	36	35	24	23	22
Golongan (%)					
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	8,33	8,57	8,33	8,69	9,09
III	86,11	85,71	87,50	82,61	81,81
IV	5,56	5,71	4,17	4,35	4,55
PPPK	0	0	0	4,35	4,55
Jumlah	100	100	100	100	100

Berdasarkan tingkat pendidikan, karyawan BPSIP Papua Barat terbagi ke dalam 5 tingkat, yaitu dimulai dari (1) SLTA, (2) D3, (3) S1 (Sarjana), (4) S2 (Magister), dan (5) S3 (Doktor). Perkembangan komposisi pegawai BPSIP Papua Barat berdasarkan tingkat

pendidikan 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan ASN BPSIP Papua Barat Berdasarkan Pendidikan, 2020-2024

Pendidikan terakhir	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SLTA	2	2	2	2	1
D3	3	3	2	2	2
D4	0	0	0	0	0
S1	18	18	14	13	12
S2	11	11	5	5	6
S3	2	1	1	1	1
Jumlah	36	35	24	23	22

Sebagai UPT BSIP di daerah, BPSIP Papua Barat memiliki fungsi di bidang penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, oleh karenanya didalamnya terdapat PNS dan PPPK dengan jabatan fungsional. Hingga saat ini BPSIP Papua Barat memiliki PNS dan PPPK dengan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pengawas Benih Tanaman (PBT), dan beberapa fungsional umum dan pelaksana. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional BPSIP Papua Barat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Komposisi Pegawai BPSIP Papua Barat Berdasarkan Jabatan, 2024

	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala BPSIP (Eselon IIIa)	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha (Eselon IVa)	1
3	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	2
4	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	4
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	1
6	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1
7	Pustakawan Ahli Pertama	1
8	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
9	Penelaah Teknis Kebijakan	9
10	Pengolah Data dan Informasi	1
	JUMLAH	22

Perkembangan jabatan fungsional di BPSIP Papua Barat disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian BPSIP Papua Barat, 2020-2024

Jenjang	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Analisis Standar Ahli Madya	0	0	0	0	0
Peneliti Ahli Madya	0	1	0	0	0
Peneliti Ahli Muda	3	3	0	0	0
Peneliti Ahli Pertama	7	7	0	0	0
Calon Peneliti	2	0	0	0	0
Penyuluh Ahli Utama	0	0	0	0	0
Penyuluh Ahli Madya	0	0	0	0	0
Penyuluh Ahli Muda	0	1	1	1	2
Penyuluh Ahli Pertama	4	5	4	5	4
Calon Penyuluh	2	0	0	0	0
Analisis Standarisasi Madya	0	0	0	0	0
Pengamat Mutu Hasil Pertanian	0	0	1	1	1
Pengawas Benih Tanaman	0	0	2	1	1
Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	0	0	1	0	0
Non Bidang Pertanian					
Pustakawan Ahli Pertama	0	0	0	0	1
Pranata SDM Aparatur Terampil	0	0	1	1	1
Jumlah	18	17	11	9	10

III. SARANA DAN PRASARANA

3.1. Barang tidak Bergerak

Barang-barang tidak bergerak BPSIP Papua Barat hingga Tahun 2024 terdiri atas tanah, kantor, rumah dinas dan mess (Tabel 6).

Tabel 6. Daftar Kondisi Barang Tidak Bergerak BPSIP Papua Barat Tahun 2024

No	Unit Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
			B	R	RS
1	Tanah Kebun Induk	Jumlah 1 Unit (luas 200.000 m ²)	1		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4 Unit(Luas 860 m ²)	4		
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2 Unit (Luas107m ²)	2		
4	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1 Unit (Luas 75 m ²)	1		
5	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1 Unit (Luas 208 m ²)	1		
6	Bangunan Untuk Kandang	1 Unit(Luas 100 m ²)	1		
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3 Unit(Luas 268 m ²)	3		
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3 Unit (Luasan 210 m ²)	1	2	
9	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	3 Unit(Luasan 170 m ²)	1	2	
10	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	22 Unit (Luasan 1044 m ²)	19	3	
11	Mess	2 Unit (Luasan 107 m ²)	1	1	
12	Pagar Permanen	2 Unit Luasan 107 m ²)	2		
Total		45	37	8	

Keterangan: B=Baik, R=Rusak, RS (Rusak Sedang)

3.2. Barang Bergerak

Barang-barang bergerak BPSIP Papua Barat hingga Tahun 2024 diperlihatkan pada Tabel 7 secara umum barang-barang bergerak penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Papua Barat adalah berupa kendaraan bermotor dan peralatan Lab Pengujian.

Tabel 7. Daftar Kondisi Barang Bergerak BPSIP Papua Barat Tahun 2024

No.	Unit Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			B	R	RS
1	Toyota Kijang Innova G M/T	1 Unit		√	
2	Toyota Hilux 3.0	1 Unit	√		
3	Toyota Hilux 2.5v Double	1 Unit	√		
4	Innova New Luxury V M/T	1 Unit	√		
5	TOYOTA-RUSH 1.5 S M/T TRD	1 Unit	√		
6	Honda Vario	1 Unit	√		
7	Honda Mega Pro	1 Unit		√	
8	YAMAHA(AEROX 155 VVA)	1 Unit	√		
9	KAWASAKI TRAIL,KLX 150-G	1 Unit	√		
10	HONDA SUPRA X 125cc	1 Unit			√
11	Suzuki A100	1 Unit			√
12	Honda Mega Pro Biru	1 Unit		√	
13	Honda Mega Pro Hitam	1 Unit		√	
14	Viar Karya 150 L-2017	1 Unit	√		
15	Motor Roda Tiga (Kaisar) Triseda	1 Unit		√	
16	Unmanned Aerial Metrice	1 Unit			√
17	Generator	1 Unit	√		
18	PH Meter Portable	1 Unit			√
19	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit			√
20	Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1 Unit	√		
21	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	1 Unit	√		
22	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	1 Unit	√		
23	Alat Panen Lainnya	1 Unit	√		
24	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	1 Unit	√		
25	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Pengolahan Pertanian)	1 Unit	√		
26	Mesin Tetas	1 Unit	√		
27	Mesin Tetas	1 Unit	√		
28	Alat Penggiling Padi	1 Unit	√		
29	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
30	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
31	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
32	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
33	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
34	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
35	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
36	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
37	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		
38	Alat Pengolahan Lainnya	1 Unit	√		

No.	Unit Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			B	R	RS
39	Filing Cabinet Kayu	1 Unit	√		
40	CCTV - Camera Control Television System	1 Unit	√		
41	Mesin Absensi	1 Unit	√		
42	Mesin Absensi	1 Unit	√		
43	LCD Projector/Infocus	1 Unit	√		
44	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1 Unit	√		
45	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	√		
46	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	√		
47	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	√		
48	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	√		
49	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	√		
50	A.C. Split	1 Unit	√		
51	A.C. Split	1 Unit	√		
52	A.C. Split	1 Unit	√		
53	A.C. Split	1 Unit	√		
54	A.C. Split	1 Unit	√		
55	A.C. Split	1 Unit	√		
56	A.C. Split	1 Unit	√		
57	A.C. Split	1 Unit	√		
58	Televisi	1 Unit	√		
59	Camera Conference	1 Unit	√		
60	Genset	1 Unit	√		
61	Kursi Dorong	1 Unit	√		
62	Hotplate	1 Unit	√		
63	Timbangan Elektronik	1 Unit	√		
64	Kjedhli Digestion APP	1 Unit	√		
65	Drying Oven	1 Unit	√		
66	Oven (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	√		
67	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	√		
68	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	√		
69	Furnace	1 Unit	√		
70	Multi Unit Extraction	1 Unit	√		
71	Refrigerator	1 Unit	√		
72	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1 Unit	√		
73	Precisions Balance	1 Unit	√		
74	Water Distillation Apparatus (Alat Laboratorium Hematologi)	1 Unit	√		
75	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	1 Unit	√		
76	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	1 Unit	√		
77	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
78	Fumehood	1 Unit	√		
79	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		

No.	Unit Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			B	R	RS
80	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
81	Water Distillation Purifier	1 Unit	√		
82	Waterbath (Shake, Still)	1 Unit	√		
83	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
84	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
85	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
86	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
87	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
88	Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat Laboratorium Pertanian)	1 Unit	√		
89	Milling Unit	1 Unit	√		
90	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1 Unit	√		
91	UV/VIS Spectrophotometer	1 Unit	√		
92	Ph Meter Bench	1 Unit	√		
93	Vortex Genie Mixer	1 Unit	√		
94	Alat Pengolahan Air Lainnya	1 Unit	√		
95	Alat Pelindung Lainnya	1 Unit	√		

Keterangan: B=Baik, R=Rusak, RS (Rusak Sedang)

IV. PROGRAM

4.1. Perencanaan Program

Program kegiatan BPSIP Papua Barat secara garis besar telah disusun dan dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPSIP Papua Barat 2020-2024 yang mengacu pada renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 dan Renstra BSIP Tahun 2023-2024. Pelaksanaan program kegiatan yang termuat dalam Renstra tersebut setiap tahunnya ditentukan melalui koordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik secara internal dengan jajaran institusi BSIP maupun secara eksternal dengan Pemerintah Daerah Papua Barat dan masyarakat penerap standar instrumen pertanian. Hasil koordinasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Lampiran 1).

Penyusunan program kegiatan dan rencana kerja tahunan BPSIP Papua Barat meliputi beberapa tahapan, yakni: 1) koordinasi dan penjangkangan umpan balik; 2) penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, 3) penyusunan matrik rencana kegiatan, 4) penyusunan RKA/KL, 5) penyusunan dokumen kelengkapan pelaksanaan kegiatan, 6) pelaksanaan kegiatan dan evaluasi tahun berjalan, serta 7) pelaporan.

Kegiatan diseminasi dan penerapan standar instrumen pertanian BPSIP Papua Barat tahun 2024 dimulai dari penyusunan proposal hingga pelaporan hasil kegiatan. Penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 merupakan penjabaran Kerangka Acuan Kerja (KAK). Penyusunan proposal kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, meliputi penyusunan draft proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Sementara itu pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan seperti persiapan, pelaksanaan, pengamatan, analisa data dan pelaporan kegiatan.

4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan kegiatan BPSIP Papua Barat TA. 2024 mengacu pada program Kementerian Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, yaitu yang bersifat strategis Kementerian dan strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dan juga berdasarkan program pembangunan pertanian di Papua Barat. Program utama adalah: 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Program Nilai Tamabah dituangkan ke dalam rincian output kegiatan yaitu: 1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi), 2. Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan, dan 3. Lembaga Penerap Standar yang Didampingi. Sedangkan Program Ketersediaan dituangkan ke

dalam rincian output produk instrumen tanaman perkebunan terstandar, yang secara rinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 8. Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

KODE	JUDUL KEGIATAN		VOLUME TARGET	ANGGARAN (Rp.)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			330.000.000
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			330.000.000
6916.ADA	Standarisasi Produk[Base Line]			100.000.000
6916.ADA.1 14	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	1	Standar	100.000.000
051	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan			15.600.000
A	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan			15.600.000
052	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura			84.400.000
A	Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura			84.400.000
6916.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]			230.000.000
6916.BDB.1 01	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	1	Lembaga	230.000.000
051	Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian			230.000.000
A	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian			230.000.000
018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			550.000.000
6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar			550.000.000
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]			550.000.000
6915.CAG.1 01	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	28	Unit	550.000.000
051	Benih Tanaman Pangan			550.000.000
A	Produksi Benih Padi Terstandar (SS) (28 ton)			550.000.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			4.846.260.000
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian			4.846.260.000
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			44.536.000
6918.EBA.9 56	Layanan BMN	1	Layanan	44.536.000
051	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			44.536.000
A	Layanan Pengelolaan BMN			44.536.000

KODE	JUDUL KEGIATAN		VOLUME TARGET	ANGGARAN (Rp.)
6918.EBA.9 62	Layanan Umum	1	Layanan	211.936.000
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum			192.153.000
A	Layanan Umum dan Rumah tangga			142.153.000
B	Layanan PPID dan Website			50.000.000
052	Layanan Pengelolaan PNBP			19.783.000
A	Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian			19.783.000
6918.EBA.9 94	Layanan Perkantoran	1	Layanan	4.002.532.000
001	Gaji dan Tunjangan			1.630.773.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			1.630.773.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.371.759.000
A	Operasional perkantoran			1.364.289.000
B	Pemeliharaan perkantoran			896.670.000
C	Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu (ISO)			73.000.000
D	Pengelolaan Laboratorium			25.000.000
E	Pemeliharaan Kebun IP2SIP			12.800.000
6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]			180.000.000
6918.EBB.9 71	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	180.000.000
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan			180.000.000
A	Pembuatan Pagar			180.000.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]			407.256.000
6918.EBD.9 52	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	240.512.000
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			240.512.000
A	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran			114.875.000
B	Sinkronisasi Kegiatan			125.637.000
6918.EBD.9 53	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Layanan	55.167.000
051	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			55.167.000
A	Monev dan SPIP			55.167.000
6918.EBD.9 55	Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	115.577.000
051	Pengelolaan Keuangan			115.577.000
A	Pengelolaan administrasi Keuangan			31.477.000
B	UAPPA-B/W			80.100.000

V. SINOPSIS KEGIATAN DISEMINASI DAN PENERAPAN STANDAR


5.1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi

5.1.1. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan

Kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan dihadirkan pada triwulan ke tiga (bulan September) 2024 untuk mendukung pelaksanaan program strategis kementerian pertanian, yaitu program swasembada pangan nasional. Di Papua Barat, kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi tanaman pangan diwujudkan melalui kegiatan identifikasi standar budidaya padi gogo/ladang di Papua Barat. Hal ini setidaknya didasarkan atas pertimbangan: (1) Padi gogo menjadi sasaran pengembangan untuk mewujudkan swasembada pangan melalui program strategis Kementerian Pertanian, dan (2) Padi gogo dikembangkan oleh beberapa suku asli Papua Barat dengan cara budidaya yang “spesifik”. Pemahaman terhadap cara budidaya padi gogo secara lokal menjadi input penting dalam penyusunan standar budidaya padi gogo oleh Pusat/ Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Padi.

Kegiatan identifikasi standar budidaya padi gogo di Papua Barat dilakukan melalui tahapan kegiatan: Desk study, Identifikasi Lapangan, FGD, Penyusunan laporan teknis, serta penyampaian laporan teknis ke Balai Pengujian melalui Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor (Gambar 2). Studi pustaka dan referensi standar terkait. Dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait mengenai standar minimal budidaya padi ladang. Koordinasi dengan stakeholder dan dinas/instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten. Dilakukan untuk mengidentifikasi petani padi ladang/gogo yang sudah ada dan sebarannya; Melakukan FGD dilakukan dengan melibatkan petani dalam kelompok tani, penyuluh pembina dan dinas pertanian terkait untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan teknik budidaya padi ladang serta sejauh mana penyerapan teknologi yang telah dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan identifikasi diperlihatkan pada Gambar 3. Petani pelaku budidaya padi ladang/gogo merupakan masyarakat suku asli papua yang berasal dari kampung yang berbeda-beda dalam satu distrik yang sama. Jumlah petani dalam satu kelompok berbeda-beda tergantung dari banyaknya anggota dari garis keturunan sukunya, biasanya antara 20 - 30 orang. Umur petani dalam satu kelompok juga sangat bervariasi antara 23 tahun hingga 55 tahun. Sistem gotong royong sangat dijunjung dalam budaya bercocok tanam tersebut dan dilakukan oleh seluruh anggota kelompok pada setiap lahan garapannya.



Gambar 2 Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Standar Budidaya Padi Ladang



Gambar 3 Pelaksanaan FGD pada Kegiatan Identifikasi Standar Budidaya Padi Ladang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh informasi bahwa Petani pelaku budidaya padi ladang/gogo di Papua Barat melakukan proses budidaya pada lahan yang tidak terlalu luas. Petani dalam satu kelompok menggarap lahan seluas 0,5 sampai 1 hektar secara berpindah-pindah. Status kepemilikan lahan mayoritas adalah milik sendiri yang berada pada wilayah adat sukunya. Topografi lahan lokasi budidaya sebagian besar berada pada area dengan tingkat kelerengan tinggi karena berada pada wilayah pegunungan atau perbukitan. Lahan lokasi budidaya umumnya berada cukup jauh dari wilayah pemukiman. Jarak tempuh terdekat adalah sekitar 500 meter masuk ke dalam hutan.

Dalam proses penyiapan lahan, petani hanya menggunakan parang dan melakukan proses pembakaran sebelum proses tanam dilakukan. Hanya tanaman kecil dan semak belukar yang dibersihkan sebelum melakukan proses penanaman. Proses penanaman dilakukan dengan cara tabela atau tugal. Benih yang digunakan merupakan benih yang berasal dari hasil pertanam sebelumnya. Benih varietas lokal yang digunakan secara turun – temurun dikenal dengan nama varietas (lokal) Padi Seratus Malam. Petani tidak menggunakan benih berlabel karena sudah mempercayai hasil dari varietas tersebut. Sebelumnya, petani lokal Papua Barat pernah mencoba varietas padi ladang/gogo lain yang pernah diperkenalkan dan diberikan oleh penyuluh setempat, namun petani merasa hasilnya kurang memuaskan baik dari segi rasa nasi dari beras yang dihasilkan maupun dari hasil panen yang diperoleh.

Petani lokal padi gogo di Distrik Warmare Kab. Manokwari, Papua Barat, tidak menggunakan pupuk maupun bahan pembenah tanah sama sekali. Hal tersebut karena menurut petani budidaya secara organik yang mengandalkan unsur-unsur hara yang sudah ada lebih baik dari pada penggunaan pupuk kimia. Mereka mengatakan bahwa beras yang diperoleh dengan budidaya organik tersebut lebih tahan lama ketika sudah dimasak menjadi nasi.

Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya padi ladang/gogo merupakan lahan yang telah digilir untuk diberakan selama lebih dari 5 tahun. Penyiapan lahan hanya dilakukan dengan proses sederhana yaitu membersihkan lahan dari belukar dan tanaman – tanaman liar kecil. Tanaman liar yang telah dibersihkan kemudian dikeringkan pada lokasi yang sama lalu dibakar.

Proses penanaman dilakukan dengan sistem tugal menggunakan batang kayu yang sudah diruncingkan. Batang kayu tersebut digunakan sebagai tombak untuk melubangi tanah sebagai tempat penanaman benih. Dalam satu lubang dimasukkan benih sebanyak 10 - 20 biji dengan jarak tanam antar lubang kurang lebih 15 – 20 cm dalam baris dan sekitar 30 cm antar barisnya. Kedalaman lubang tanam juga bervariasi antara 5 hingga 15

cm tergantung petani pelakunya. Lubang tanam yang telah terisi benih kemudian ditutup dengan tanah tipis dan dibiarkan hingga tanaman padi tumbuh.

Kebanyakan petani lokal di Papua tidak menggunakan pestisida kimia maupun organik untuk mengendalikan OPT. Untuk proses pemeliharaan dilakukan secara manual seperti penyiangan maupun pemberian pagar pada lahan untuk menghindari gangguan hama yang lebih besar seperti babi hutan. Pencegahan OPT dilakukan dengan cara berganti-ganti tanaman sepanjang tahun. Petani lokal Papua Barat membudidayakan padi gogo sebanyak 1 kali dalam satu tahun, sisanya petani akan menanam jagung, cabai maupun sayuran lain.

Proses panen dilakukan setelah tanaman menunjukkan ciri-ciri fisiologis tertentu seperti warna tanaman sudah menguning, polong biji sudah mengeras, atau daun tanaman sudah mulai mengering. Peralatan yang digunakan petani dalam melakukan proses panen adalah sabit. Kegiatan panen dilakukan secara goyong royong dalam satu kelompok. Sisa tanaman setelah panen dilakukan pembakaran kembali. Dalam satu hektar hasil panen yang diperoleh 20 – 30 karung dengan berat masing-masing karung kurang lebih 25kg.

Pada kegiatan ini dihasilkan dokumen rancangan standar proses budidaya padi gogo/ladang, yang akan menjadi acuan dalam pembentukan standar nasional proses budidaya padi gogo/ladang. Standar dokumen yang dihasilkan tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi petani dan pembudidaya dalam menghasilkan produk yang bernutu dan terstandar. Penerapan standar dalam budidaya akan berdampak positif ke konsumen dalam memperoleh produk pangan yang aman dengan mutu yang terjamin


5.1.2. Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura

Kegiatan identifikasi SIP tanaman hortikultura difokuskan pada produk turunan tanaman buah merah yaitu minyak buah merah. Sebagai bioresources lokal, buah merah memiliki arti penting bagi masyarakat Papua sehingga buah merah diyakini mampu menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel atau penyakit degeneratif, meningkatkan stamina dan menjaga daya tahan tubuh. Selama ini buah merah biasanya dikonsumsi dengan cara dimakan langsung atau dipotong-potong, lalu direbus, dipanggang atau dimasak dalam oven batu. Dengan kandungan zat gizi yang tinggi pada buah merah, maka dapat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pangan. Salah satunya memanfaatkan minyak buah merah untuk ditambahkan ke produk olahan pangan.

Standarisasi produk memiliki signifikansi yang besar untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produksi tanaman hortikultura. Standarisasi membantu memastikan bahwa produk tanaman hortikultura maupun turunannya diproduksi sesuai

dengan standar tertentu dan menghasilkan kualitas produk yang konsisten. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan produk hortikultura yang ada maupun olahannya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya penyusunan standar nasional minyak buah merah untuk menjamin mutu dari produk minyak buah merah.

Kegiatan identifikasi kebutuhan standar minyak buah merah mencakup tahapan kegiatan: Desk study, Identifikasi Lapangan, FGD, Penyusunan Draf standar mutu, serta pengusulan dokumen Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) (Gambar 4).



Gambar 4 Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Standar Minyak Buah Merah

Kegiatan diskusi dan FDG dilaksanakan beberapa kali dengan beberapa stakeholder. Diskusi pertama kali dilakukan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Maokwari. Diskusi dilakukan untuk menggali informasi mengenai syarat mutu minyak buah merah yang ditentukan oleh BPOM. Dari hasil diskusi diketahui bahwa BPOM belum memiliki syarat mutu kusus untuk produk minyak buah merah.



Gambar 5 Pelaksanaan FGD Kegiatan Identifikasi Standar Produk Minyak Buah Merah

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka dirumuskan bahwa standar mutu produk minyak buah merah masih mengikuti standar produk olahan yang mirip atau serupa dengan minyak buah merah. Rumusan standar mutu produk buah merah yang akan diusulkan dalam dokumen Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 9 Usulan Syarat Mutu Minyak Buah Merah

No.	Parameter	Satuan	Syarat Mutu
1	Keadaan 1.1. Bau 1.2. Rasa 1.3. Warna		Netral Netral Netral
2	Kadar air	% b/b	Maks. 0,5
3	Bilangan Peroksida	meq/Kg	Maks. 0,2
4	ALB (dihitung sebagai asam oleat)	%	Maks. 0,3
5	Bilangan iod	g iod/100g	70,0 – 80,0
6	β -karoten	mg/kg	min. 20
7	α -tokoferol	mg/kg	min. 125
8	Asam lemak trans	mg/kg	0
9	Cemaran logam timbal (Pb) Raksa (Hg)	mg/kg mg/kg	maks. 0,1 maks. 0,03
10	Cemaran arsen (As)	mg/kg	maks. 0,1
11	Cemaran mikroba angka lempeng total salmonela	koloni/ml	maks. 10 Negatif

Untuk menilai produk minyak buah merah saat ini BPOM menggunakan Peraturan BPOM nomor 13 tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Logam dalam Pangan Olahan dan PerBPOM nomor 9 tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan. Selain itu, hingga saat ini produk minyak buah merah masih dikategorikan oleh BPOM sebagai bahan tambahan pangan atau jamu, belum sebagai obat. Alasannya karena untuk dapat dikategorikan sebagai obat diperlukan persyaratan yang lebih kompleks terhadap kasiat obat yang diajukan dan uji coba produk secara ilmiah yang lebih mendalam dan terukur.


5.2. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

5.2.1. Diseminasi SNI Mutu Pati Sagu

SNI yang ditargetkan untuk didiseminasikan oleh BPSIP Papua Barat tahun 2024 yaitu yaitu SNI 3729:2023 Pati Sagu. Pelaksanaan kegiatan ini tidak didukung dengan penganggaran di DIPA 2024. Kegiatan diseminasi tetap dilaksanakan oleh Tim Penyuluh dengan memakai dana BOP (Biaya Operasional Penyuluh). Penyuluh dan sinergi dengan kegiatan teknis lapangan lainnya. Metode diseminasi yang digunakan yaitu melalui penyuluhan, diskusi langsung, dan media sosial dengan materi yang dikemas dalam bentuk media cetak brosur dan leaflet.

Kegiatan diseminasi secara langsung di lapangan dilakukan di Kelompok tani sagu di Sorong, Papua Barat Daya dan di pelaku usaha tepung sagu di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pelaku usaha tepung sagu di Manokwari, KUB Doa Jaya Abadi telah memproduksi tepung sagu dalam kemasan dan telah mendapatkan izin edar untuk pangan kemasan, PIRT (pangan industri rumah tangga) dari BPOM Manokwari. KUB Doa Jaya membeli tepung sagu basah dari daerah sentra produksi dan memproses menjadi tepung sagu dan dikemas dalam kemasasan 1 kg. Kelompok ini sangat antusias terhadap kegiatan diseminasi karena mereka berkeinginan untuk memperluas pasar tepung sagu kemasan ke luar wilayah Papua Barat.

Kelompok tani Gisikmilagi di Kampung Malaweke, Kabupaten Sorong melakukan produksi tepung sagu melalui ekstrak empulur sagu yang dipanen langsung dari dusun sagu. Proses pengolahan tepung sagu dilakukan di rumah produksi yang dilengkapi dengan peralatan mekanis. Mereka menjual tepung sagu basah kepada konsumen di Kabupaten Sorong. Kelompok tani Gisikmilagi juga menunjukkan sikap antusias karena mereka belum mendapat penjelasan tentang standar mutu tepung sagu yang dipersyaratkan dalam standar nasional Indonesia.



Gambar 6. Pelaksanaan Diseminasi SNI Pati Sagu di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong dan Media Sosial

Tabel 10. SNI yang didiseminasikan BPSIP Papua Barat Tahun 2024 dan Penerima manfaat.

No.	SNI yang didiseminasikan	Penerima Manfaat
1.	SNI 3729:2023 Pati Sagu	(KUB) Doa Jaya Abadi Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari.
2.	SNI 3729:2023 Pati Sagu	KT Gisimiklagi Kampung Malawele Distrik Aimas Kab. Sorong.
3.	SNI 3729:2023 Pati Sagu	Instagram
4.	SNI 3729:2023 Pati Sagu	Facebook
5.	SNI 3729:2023 Pati Sagu	X (Twitter)
6.	SNI 3729:2023 Pati Sagu	Website

5.2.2. Taman Agrostandar

Taman Agrostandar merupakan bentuk *show window* penerapan standar teknologi pertanian, sebagai salah satu media diseminasi penerapan standar instrumen pertanian

untuk mendukung pengembangan pertanian pada lahan terbatas/perkotaan. Tujuan diadakannya Taman Agrostandar adalah dapat menjadi taman pembelajaran (edukasi) bagi pelaku utama dan pelaku usaha, instansi terkait dan masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat dapat mengetahui penerapan teknologi budidaya yang baik, pada komoditas tanaman unggul spesifik lokasi. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman pertanian, dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Taman Agrostandar ini terdiri atas beberapa bentuk visitor plot dan ditata sedemikian rupa, untuk menampilkan koleksi tanaman sayuran, tanaman obat keluarga, tanaman buah dan tanaman hias.

Dengan adanya Taman Agrostandar ini juga akan mendorong terbentuknya agrimart untuk pemasaran produk pertanian. Dengan terbentuknya agrimart ini, BPSIP Papua Barat sebagai bagian dari unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dapat melakukan komersialisasi produk/teknologi kepada masyarakat sekitar. Produk yang dapat dijual, diantaranya adalah benih/bibit, pupuk organik/kompos, hasil panen dari Taman Agrostandar, hasil produk olahan kelompok binaan, dan lain sebagainya. Kegiatan ini berorientasi profit dan dikerjasamakan dengan sistem yang telah disepakati. Keuntungan usaha digunakan untuk biaya pengelolaan Taman Agrostandar serta PNBP.

Diseminasi Standar Instrumen Pertanian melalui Taman Agrostandar adalah mengemas berbagai kegiatan pertanian sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan daya tarik yang unik (*Unique Selling Point*) untuk disajikan sebagai taman pembelajaran penerapan standar instrumen pertanian. Secara garis besar ada dua hal yang perlu dikemas menjadi satu penataan Taman Agrostandar, yaitu:

Budidaya Tanaman Jeruk

Kegiatan budidaya tanaman jeruk mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman dan pemeliharaan hingga panen dapat menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat menarik apabila kita dapat mengemasnya menjadi satu kegiatan yang unik atau langka. Pengertian unik atau langka disini adalah satu bentuk kegiatan yang jarang atau bahkan sama sekali merupakan suatu pengalaman baru bagi pengunjung taman.

Penanaman jeruk di taman agrostandar menggunakan jarak tanam 5 m x 5 m atau populasi 400 pohon/ha. Sedangkan varietas jeruk yang dikembangkan antara lain keprok terigas sebanyak 40 pohon, siam banjar sebanyak 40 pohon, siam pontianak sebanyak 40 pohon, keprok selayar sebanyak 40 pohon dan keprok borneo prima sebanyak 40 pohon. Total jumlah pohon jeruk ada 200 pohon, dengan luasan \pm 0.5 ha.

Saat ini tanaman jeruk berumur 5 tahun (ditanam tahun 2019). Beberapa varietas jeruk yang sudah berproduksi adalah Siam Pontianak dan Siam Banjar dengan rata-rata 30 kg/perpohon/pertahun. Produksi ini sangat dipengaruhi oleh kesuburan tanah, pemeliharaan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman

Penataan kawasan areal dan kunjungan lapang.

Satu kawasan pertanian yang akan dijadikan sebagai obyek Taman Agrostandar perlu ditata sedemikian rupa sehingga akan menimbulkan daya tarik. Penataan kawasan tidak hanya ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, namun juga memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan kelestarian obyek.

Penataan kawasan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sistem zonasi. Pembagian zonasi ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan/kebun dan menjaga keselamatan pengunjung. Melalui kunjungan lapang, dapat menjadi sarana penyampaian teknologi pertanian bagi masyarakat sekitar.

Kunjungan masyarakat pengguna.

Sesuai dengan tujuannya, kegiatan ini adalah mendiseminasikan standar Praktik Hortikultura yang baik tanaman jeruk kepada pelaku usaha/pelaku utama atau masyarakat secara luas. Berdasarkan tujuan kegiatan tersebut telah dilaksanakan diseminasi standar instrumen Praktik Hortikultura Yang Baik tanaman jeruk kepada pelaku utama/pelaku usaha maupun dinas/instansi terkait dan masyarakat lainnya yang berkunjung ke taman agro standar. Pada kegiatan diseminasi disampaikan materi tentang Budidaya Jeruk Yang baik dalam bentuk ceramah kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke kebun jeruk Taman Agrostandar. Selain itu, pengunjung juga datang pada hari-hari kerja. Mereka berasal dari anak-anak sekolah, mahasiswa pertanian, pelaku usaha maupun dinas terkait untuk memperoleh edukasi budidaya jeruk yang baik dan memetik buah jeruk.



Gambar 6 Taman Agrostandar BPSIP Papua Barat

5.3. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian

5.3.1. Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala

Tujuan utama kegiatan pendampingan penerapan standar adalah mendampingi pelaku usaha dalam aspek teknis penerapan standar termasuk pelaksanaan SOP (standar operasional prosedur) yang diperlukan dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi penerapan SNI, khususnya pemenuhan SNI 06:2021 Pala. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui berbagai pendekatan: (1) pengenalan dan penyampaian pentingnya penerapan standar nasional Indonesia bagi peningkatan mutu dan daya saing, (2) evaluasi dan monitoring terhadap penerapan standar mutu oleh pelaku usaha, (3) mendorong pendaftaran sertifikasi untuk pelaksanaan audit oleh lembaga sertifikasi produk.




Gambar 7 Sosialisasi SNI 06:2021 biji Pala oleh Tim Pendamping BPSIP Papua Barat kepada karyawan lembaga penerap CV. Papua Global Spices.

Sasaran kinerja Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian di lakukan melalui kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala pada lembaga CV Papua Global Spices (PGS) di Kabupaten Fakfak. Selain pendampingan pada pelaku usaha, melalui kegiatan ini petani pala juga diberikan pendampingan pengolahan biji pala agar dapat menerapkan teknologi pengolahan pala sehingga hasilnya sesuai dengan standar mutu pala (SNI 06:2021 biji Pala) dalam upaya meningkatkan nilai tambah, daya

saing dan ekspor. Dengan demikian petani bisa memenuhi tuntutan mutu yang sesuai dengan permintaan pasar.

Sebagai tindak lanjut pendampingan yaitu diadakannya audit implementasi penerapan standar mutu biji pala CV Papua Global Spices oleh LSPro BSIP Papua Barat pada tanggal 29 Agustus 2024. Ruang Lingkup audit kesesuaian meliputi dokumen legalitas perusahaan, dokumen organisasi, dokumen produksi, dokumen pengendalian mutu, alur produksi, layout produksi perusahaan, dan pengambilan sampel produk biji pala dan fuli pala untuk diuji standar mutunya di laboratorium. Pada kegiatan audit kesesuaian ditemukan beberapa ketidaksesuaian kategori mayor dan observasi yang memerlukan perbaikan.

Setelah melakukan tindakan perbaikan dari hasil audit kesesuaian dan dinyatakan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka CV. Papua Global Spices berhasil mendapatkan sertifikat kesesuaian dari LSPro BSIP Papua Barat dengan nomor 18/LSPR-PB/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai bukti hasil produk dari CV Papua Global Spices sudah sesuai dengan SNI 6 : 2021 dan sudah berhak melabelkan tanda SNI pada produk pala yang diproduksinya.



Gambar 8 Sertifikat Kesesuaian SNI CV. Papua Global Spices

5.4. Benih Tanaman Pangan

5.4.1. Produksi Benih Padi Terstandar SS

Guna mendukung program strategis Swasebada Pangan, BSIP sesuai dengan tugasnya, mendapat mandat dari Kementerian Pertanian untuk memproduksi benih padi sumber. BPSIP Papua Barat mendapat target produksi padi SS sebanyak 28 ton untuk dapat melayani penyediaan benih di tingkat penangkar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Sejalan dengan ketersediaan anggaran, maka kegiatan produksi benih padi baru dimulai pada bulan Juni 2024. Benih yang diproduksi adalah VUB yang tersedia di BSIP dan berdasarkan preferensi petani di lapangan. Kegiatan produksi benih menggunakan lahan petani di Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan salah satu kabupaten sentra padi sawah di Papua Barat.

Pendekatan yang diterapkan dalam produksi benih padi di BPSIP Papua Barat adalah dengan sistem bagi hasil berbasis input produksi yang diikuti dengan pengawalan lapangan secara intensif dari tim pelaksana BPSIP Papua Barat guna memastikan pelaksanaan SOP untuk menghasilkan benih padi SS terstandar. Kegiatan perbenihan padi meliputi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu: A) kegiatan pra panen, meliputi: (1) tahap persiapan; (2) produksi benih padi inbrida dan B) kegiatan pascapanen, meliputi (1) pembersihan benih (2) penyimpanan dan pemeliharaan benih, (3) pemasaran dan penyebaran benih. Secara rinci tahapan kegiatan produksi benih padi SS terdiri atas: persiapan, koordinasi, survey identifikasi dan penetapan petani CPCL, implementasi lapangan : semai benih, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen, penggudangan, dan pengemasan. Pelaksanaan produksi benih dari penentuan calon petani calon lokasi (CPCL) sampai dengan pengemasan benih dibawah pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi benih UPTD BPSB-Dinas Tanaman Pangan, Hortikultur, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. Benih yang diproduksi akan dikemas dan didistribusi apabila dinyatakan lulus uji standar mutu benih oleh BPSB.

Kegiatan pemeliharaan tanaman di lapangan dilakukan secara intensif mulai dari pemupukan, penyiangan gulma, pengendalian HPT dan seleksi (*roguing*). Hama dan penyakit merupakan faktor penting yang menyebabkan suatu varietas tidak mampu menghasilkan varietas seperti yang diharapkan. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu. Selama pengamatan, tidak terjadi serangan HPT yang dapat menurunkan hasil secara signifikan, sehingga tindakan pemeliharaan dilakukan secara berkala sesuai fase perkembangan tanaman. Salah satu syarat dari benih bermutu adalah

memiliki tingkat kemurnian genetik yang tinggi, oleh karena itu tim melakukan roguing dimulai mulai fase vegetatif sampai akhir pertanaman. Roguing dilakukan untuk membuang rumpun-rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologisnya menyimpang dari ciri-ciri varietas tanaman yang diproduksi benihnya dengan acuan standar ciri-ciri morfologis varietasnya mulai dari fase semai/benih muda sampai dengan masa panen.

Tim melakukan panen pada saat biji padi telah masak fisiologis, yaitu saat pertanaman padi sekitar 90-95% malai telah menguning. Panen menggunakan combine harvester yang selalu dibersihkan untuk memanen varietas padi yang berbeda. Pengeringan gabah dilakukan secara langsung di area sawah menggunakan terpal dan dijemur hingga mencapai kadar air 12%.

Tim melakukan pembersihan benih, pemilahan (grading) dengan memisahkan benih dari kotoran (tanah, jerami, maupun daun padi yang terikut) dan membuang benih hampa menggunakan *air screen cleaner* atau aspirator. Benih dikemas dalam karung dan ditimbang. Berdasarkan hasil penimbangan pada kadar air 12%, bobot benih yang dihasilkan sebesar 29 ton benih padi SS diatas jumlah benih yang ditargetkan, yaitu sebanyak 28 ton (Tabel 11).

Tabel 11. Produksi benih padi kelas SS tahun 2024

No.	Varietas	Kelas Benih	Jumlah Benih (Kg)
1.	Cigeulis	Benih Pokok (SS)	9.645
2.	Ciherang	Benih Pokok (SS)	4.460
3.	Mekongga	Benih Pokok (SS)	2.550
4.	Inpari 30	Benih Pokok (SS)	3.150
5.	Inpari 32	Benih Pokok (SS)	6.700
6.	Inpari 47	Benih Pokok (SS)	2.495
J u m l a h			29.000

Benih padi SS sebanyak 29 ton yang sudah terkemas dalam karung kemudian diangkut dan disimpan di Gudang benih BPSIP di Manokwari Papua Barat. Benih ditata di atas palet kayu menurut varietas, benih tidak bersentuhan langsung dengan lantai ruang simpan. Setiap tumpukan benih dilengkapi dengan kartu pengawasan yang berisi informasi: *nama varietas, tanggal panen, asal petak percobaan (petani), jumlah/kuantitas benih asal (pada saat awal penyimpanan), jumlah kuantitas pada saat pemeriksaan stok terakhir, hasil uji daya kecambah terakhir (tanggal, % daya kecambah)*. Ruangan penyimpanan dilengkapi dengan AC yang selalu dikontrol menjaga temperatur dan kelembaban ruangan terjaga sesuai standar penyimpanan benih padi.

Setelah 2 minggu dilakukan stok benih di Gudang benih, Tim BPSB melakukan pengambilan sampel benih di Gudang benih untuk melakukan uji mutu benih. Berdasarkan hasil uji mutu benih, BPSB merekomendasikan bahwa benih padi SS sebanyak 29 ton (Tabel 11) layak atau memenuhi syarat mutu benih SS (Tabel 12), dengan menerbitkan sertifikat benih no. 900.1.3.3/BPSBTPH-PB-**303**/12/2024 sampai dengan no. 900.1.3.3/BPSBTPH-PB-**313**/12/2024 tanggal 20 Desember 2024.

Tabel 12. Hasil uji mutu benih padi SS oleh BPSB TPH Papua Barat

No.	Parameter	Benih Pokok (SS)	Cigeulis	Ciherang	Mekongga	Inpari 30	Inpari 32	Inpari 47
1.	Kadar Air, Max (%)	13	11	11	10,8	11	11	10,6
2.	Benih Murni, Min (%)	99,0	99,9	99,8	99,7	99,8	99,9	99,7
3.	Kotoran, Max (%)	1,0	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
4.	Varietas lain, Max (%)	0,1	0	0	0	0	0	0
5.	Biji Gulma, Max (%)	0,1	0	0,01	0	0	0	0
6.	Daya Kecambah, Min (%)	80,0	89	92	91	91	92	86
Kelayakan			MS	MS	MS	MS	MS	MS

Keterangan: MS= memenuhi syarat mutu benih

Setelah memperoleh sertifikat mutu benih SS dengan label ungu, selanjutnya benih dikemas dalam kemasan 5 kg yang dilengkapi deskripsi dan label benih untuk dijual kepada petani/penangkar dengan standar harga Rp. 12.000/kg. Saat penyusunan pelaporan ini, benih padi SS telah terjual sebanyak 1,2 ton (4,14%) dari benih tersedia 29 ton dengan jumlah penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 14.400.000,-(Tabel 13). BPSIP Papua Barat menargetkan untuk memasarkan semua stok benih yang tersedia untuk dapat melayani kebutuhan benih dilapangan dan target capaian PNBPN benih padi SS.

Tabel 13. Hasil pemasaran benih padi SS sampai dengan 31 Desember 2024

No	Varietas	Stok Benih (kg)	Jumlah Benih Terjual (Kg)	Jumlah penerimaan PNBP (Rp)	Sisa Stok Benih (Kg)
1.	Cigeulis	9.645	1200	14.400.000	8.445
2.	Ciherang	4.460	0	0	4.460
3.	Mekongga	2.550	0	0	2.550
4.	Inpari 30	3.150	0	0	3.150
5.	Inpari 32	6.700	0	0	6.700
6.	Inpari 47	2.495	0	0	2.495
Jumlah		29.000	1200	14.400.000	27.800



Gambar 9 Pengawasan BPSB-TPH Provinsi Papua Barat selama proses produksi benih

VI. KEGIATAN KERJASAMA DAN PELAYANAN PUBLIK

Keberhasilan kegiatan diseminasi BPSIP Papua Barat ditentukan oleh tingkat pemanfaatan hasilnya oleh pengguna sasaran. Diseminasi standar tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan pertanian di daerah sehingga sektor pertanian mampu berfungsi sebagai mesin penggerak perekonomian nasional. Penyampaian informasi standar instrumen pertanian kepada petani, pihak swasta dan pengguna lain perlu dilakukan melalui media yang tepat dan terus menerus agar dapat menerapkan hasil standar tersebut.

6.1. Kerjasama (MoU)

Kegiatan kerjasama BPSIP Papua Barat dibawah koordinasi Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Tugas pokok dari Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian adalah melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, pengelolaan produk instrumen dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Fungsi dari bagian ini adalah sebagai media perantara yang memberikan pelayanan prima standar instrumen pertanian dari BPSIP Papua Barat yang merupakan lembaga pendiseminasi standar instrumen pertanian.

Kegiatan kerjasama BPSIP Papua Barat dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal tahun 2024 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 14. Kegiatan kerjasama BPSIP Papua Barat tahun 2024

No.	No. MoU	Judul Kerjasama	Nama Mitra Kerjasama	Waktu MoU
1.	B-1725/HK.230/H.12/05/2023 009/BSN/PKS/V/2023	Fasilitasi Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Produk, BPSIP Papua Barat	Direktorat Penguatan Penerapan Standar Dan Penilaian Kesesuaian BSN	2023-2024
2.	340/422/MOU-001/VII/2023 B-325.1/HK.210/H.12.31/07/2023	Perjanjian Kerjasama Praktek Kerja Lapangan	SMK Negeri 1 Manokwari	2023-2025
3.	525/830/TPH-BUNPB/05/2022 B-161/HM.210/H.12.31/05/2022	Produksi Benih dan Pengembangan Komoditas Perkebunan Unggulan daerah Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	2022-2025

6.1.1. Kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat

BPSIP Papua Barat bekerjasama dengan Dinas TPH-Bun Provinsi Papua Barat dalam menyiapkan benih kopi arabika bermutu sebanyak 10.000 pohon. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan komoditas perkebunan unggulan guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani serta peningkatan ekspor komoditas perkebunan unggulan daerah Papua Barat. Benih yang di siapkan adalah varietas S795. Biji kopi sumber benih di ambil dari Kebun Sumber Benih yang berada di Kabupaten Wamena Provinsi Papua Pegunungan.

Kegiatan perbenihan dilaksanakan di IP2SIP BSIP Papua Barat yang terletak di kelurahan Amban Kabupaten Manokwari. Biji yang di semai sebanyak 5 kg guna memenuhi target 10.000 anakan kopi siap tanam. Dari hasil pembenihan diperoleh total 12.400 batang anakan. Benih kemudian di distribusi kepada Masyarakat Tani Kopi di Distrik Anggi dan Sururey, Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai penerima bantuan benih Kopi Arabika S795, sebanyak 10.000 anakan pada Jumat 22/11/2024.



Gambar 9. Penyerahan Benih Kopi Kerjasama dengan Dinas TPHBUN Papua Barat


6.1.2. Kerjasama dengan Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN

LSPro BPSIP Papua Barat merupakan pionir untuk lingkup BSIP di level Provinsi, sehingga diharapkan kedepan dapat menjadi role model untuk BSIP Provinsi. Kegiatan untuk mendukung pembentukan LSPro BPSIP Papua Barat mulai berjalan sejak Juni 2023 melalui Kerjasama dengan pihak BSN dan fasilitasi dari BSIP.



Gambar 10. Pelaksanaan Assessment dan Akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat

Kegiatan Akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat bertujuan : (a) mempersiapkan semua data dan informasi (dokumentasi mutu) yang dibutuhkan dalam proses akreditasi BSIP Papua Barat menjadi Lembaga Sertifikasi Produk; (b) melakukan implementasi proses sistem mutu LSPro BSIP Papua Barat; (c) melakukan audit internal dan tinjauan manajemen terhadap implementasi proses sistem mutu LSPro BSIP Papua Barat; (d) melakukan pendaftaran Akreditasi LSPro BSIP Papua Barat ke Komite Akreditasi Nasional; (e) melakukan tinjauan dan tindak lanjut terhadap audit eksternal (asesmen) dari KAN; dan (f) mendapat pengesahan/Akreditasi LSPro BSIP Papua Barat dari KAN. Uraian kegiatan dan output yang dicapai dari akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat sebagai berikut:



Gambar 11. Roadmap dan output dari kegiatan akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat

Pada bulan Maret 2024, BPSIP Papua Barat mengajukan permohonan permohonan akreditasi ke KAN melalui aplikasi KANMIS setelah berhasil melakukan closing audit sertifikasi di pelaku usaha eksportir biji Kakao, PT. Ebier Suth Cokran di Manokwari Selatan, Papua Barat dengan menerbitkan sertifikat kesesuaian SNI (*SNI Suitability Certificate*) dengan Nomor: 02/LSPR-PB/3/2024. Pada tanggal 27-29 Agustus 2024, LSPro BPSIP Papua Barat mendapat asesmen dan witnes dari KAN. Pada tanggal 27 pelaksanaan asesmen di LSPro BPSIP Papua Barat, dan pada tanggal 28 tim asesor KAN melakukan penyaksian unjuk kerja (witness) personil auditor LSPro BPSIP Papua barat dalam melaksanakan audit serta pengambilan sampel produk biji Pala di CV Papua Global Spices, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Setelah dilakukan tindakan perbaikan temuan oleh LSPro BPSIP Papua Barat, tepat tanggal 15 Oktober 2024 semua tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi dan dinyatakan selesai oleh KAN. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2024 KAN mengeluarkan Keputusan Akreditasi Nomor: 1470/3.a2/LIS/10/2024 yang menyatakan bahwa KAN telah memutuskan untuk memberikan akreditasi kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat sebagai Lembaga Sertifikasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan nomor akreditasi **LSPR-153-IDN** dan menerbitkan Sertifikat Akreditasi tertanggal 31 Oktober 2024 dengan ruang lingkup: biji Kakao, Kopi, dan Pala.



Gambar 12. Penyerahan sertifikat Akreditasi LSPro kepada Kepala BPSIP Papua Barat

6.1.3. Kerjasama dengan SMK Negeri 2 Manokwari

BPSIP Papua Barat menerima siswa dari SMK Negeri 1 Manokwari Jurusan Akutansi dan Keuangan pada tanggal 01 Agustus hingga 31 Oktober 2024 untuk melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di bawah Subbag Tata Usaha. Sebanyak 2 (dua) siswa yang melaksanakan kegiatan PKL difokuskan pada kegiatan manajemen keuangan dan administrasi kepegawaian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan siswa agar dapat bersaing di dunia kerja. Materi dan praktek yang disusun oleh BPSIP ditujukan agar melengkapi materi dan pengalaman siswa.



Gambar 13. Penerimaan siswa magang dari SMK Negeri 1 Manokwari

6.2. Jaringan Informasi

BPSIP yang dulunya BPTP Papua Barat sejak tahun 2009 telah melakukan program desiminasi dan penyebaran informasi serta pelayanan administrasi perkatoran melalui media internet. Saat ini Untuk urusan surat menyurat, komunikasi, dan administrasi perkantoran secara virtual, BPSIP Papua Barat memiliki tiga alamat surat elektronik (e-mail) yang dapat digunakan yaitu pabar.bsip@pertanian.go.id. Untuk media desiminasi dan penyebaran informasi pertanian, BPSIP Papua Barat menggunakan media website dan media sosial lainnya yang berbasis internet. Media sosial yang digunakan adalah Whatsapp, Instagram, X(Twitter), Facebook, Youtube dan Tiktok. Website BPSIP Papua Barat dapat diakses di www.pabar.bsip.pertanian.go.id dan portal PPID BPSIP Papua Barat yang melayani permintaan informasi secara online di <https://pabar-bsip-ppid.pertanian.go.id>.

Untuk memperbaharui informasi dan isi dari halaman website dan media sosial tersebut telah ditunjuk tim redaksi yang terdiri pejabat fungsional bidang pertanian Penyuluh, PBT, PMHP, dan pustakawan. Meskipun belum sempurna, namun website tersebut sudah memiliki rubrikasi seperti Struktur Organisasi BPSIP Papua Barat, SDM, Profil, News dan lain-lain. Dengan demikian, website ini diharapkan menjadi media tercepat dalam mendiseminasikan hasil kegiatan dan Standar Instrumen Pertanian kepada khalayak melalui jaringan internet.

6.3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pengembangan informasi pertanian merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai media komunikasi. Penyuluhan pertanian sebagai pendidikan nonformal bagi petani memiliki peranan mengisi

proses transfer teknologi hasil pengkajian untuk terjadinya perubahan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sehingga petani mempunyai kedudukan strategis dalam pembangunan pertanian.

Kegiatan Pengembangan Informasi Pertanian dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi teknologi pertanian kepada pengguna, dengan menggunakan beragam media komunikasi yang representatif yang mudah diterima mereka, sehingga sasaran peningkatan produksi dan produktivitas usahatani tercapai seiring meningkatnya tingkat adopsi terhadap teknologi yang sesuai yang mereka terima pada saat yang tepat.

Beragamnya media komunikasi yang digunakan disebabkan karena masing-masing media mempunyai keunggulan sendiri. Secara garis besar, media saluran komunikasi yang digunakan oleh BPSIP Papua Barat melalui portal PPID yang pada dasarnya mencakup seluruh informasi yang dapat diakses oleh pengguna melalui situs di <https://pabar-bsip-ppid.pertanian.go.id>. Selain itu layanan PPID BPSIP Papua barat juga dilakukan berdasarkan layanan secara langsung melalui desk-layanan di front-office gedung utama BPSIP Papua Barat.



Gambar 14. Ruang layanan PPID BPSIP Papua Barat

6.4. Perpustakaan

Perpustakaan BPSIP Papua Barat adalah perpustakaan khusus yang tugas utamanya menunjang dan mendukung pendampingan dan penerapan standar instrumen pertanian serta kegiatan lainnya yang ada pada BPSIP Papua Barat sebagai instansi induknya. Gedung kantor utama BPSIP Papua Barat memiliki sebuah ruang perpustakaan.. Adapun koleksi yang dimiliki perpustakaan saat ini sebagai berikut :

Tabel 15. Koleksi layanan perpustakaan tahun 2024

No	Jenis Koleksi	Jumlah Koleksi
1	Buku Monograf Umum	302 eksemplar
2	Buku Monograf Terbitan Sendiri	58 eksemplar
3	Prosiding	40 eksemplar
4	Brosur/ Poster	7 Judul
5	Majalah	26 eksemplar



Gambar 15. Ruang layanan Perpustakaan BPSIP Papua Barat

Sampai saat ini layanan perpustakaan BPSIP Papua Barat diakses oleh pegawai BPSIP Papua Barat, Mahasiswa dan Pelajar, PPL dari Dinas Pertanian dan petani-petani milenial di Provinsi Papua Barat.

6.5. Laboratorium

BPSIP Papua Barat memiliki satu unit Laboratorium, yaitu Laboratorium Pascapanen. Laboratorium BPSIP Papua Barat telah mendapat sertifikasi ISO/IEC 17025:2017 KAN sejak 4 Oktober 2019 dan berlaku hingga 3 Oktober 2024. sesuai KAN U-01 Syarat dan Aturan Akreditasi LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian). re-akreditasi LPK dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi berakhir. Peraturan KAN 01 menyebutkan bahwa Laboratorium pengujian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) harus memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025, persyaratan organisasi kerjasama internasional di bidang akreditasi yang relevan, dan kriteria akreditasi laboratorium pengujian yang ditetapkan oleh KAN. kegiatan pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 “Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”. Dalam menjalankan operasionalnya, LPK dipersyaratkan oleh KAN untuk menerapkan sistem yang mengacu kepada persyaratan standar sebagai berikut:


- SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
- Peraturan dari badan regulasi (regulatory body) atau persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan.

Dalam mempersiapkan Lab Uji untuk mendukung pelaksanaan tusi, secara khusus memperkuat layanan sertifikasi produk oleh BPSIP Papua Barat, maka selain melakukan re-akreditasi lab uji, BPSIP Papua Barat melakukan penambahan ruang lingkup uji pada parameter SNI biji Kakao, Kopi, dan Pala

Kegiatan re-akreditasi penambahan ruang lingkup Lab Uji BPSIP Papua Barat diperlihatkan pada Gambar 10. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka re-akreditasi dan perluasan ruang lingkup Lab Uji BPSIP Papua Barat tahun 2024 adalah kegiatan persiapan internal yang mencakup: (1) kalibrasi peralatan lab uji, (2) persiapan perluasan ruang lingkup (uji homogenitas dan uji banding antar lab), (3) audit dan verifikasi dokumen sebagai langkah pemantapan persiapan audit akreditasi, (4) submit bukti pendukung audit Re-Akreditasi ke KAN, serta (5) pelaksanaan asesmen re-akreditasi dari KAN

Tabel 16. Penambahan Ruang Lingkup Laboratorium BPSIP Papua Barat.

Bidang Pengujian	Bahan/Produk yang Diuji	Jenis Pengujian/Sifat yang Diuji	Spesifikasi/Identitas Metode Pengujian
Fisika	Biji Kopi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serangga Hidup 2. Biji Berbau Busuk dan atau Berbau Kapang 3. Kadar Air 4. Kopi Lolos Ayakan 5. Nilai Cacat dan Kadar Kotoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI 2907:2008 butir 7.1 2. SNI 2907:2008 butir 7.2 3. SNI 2907:2008 butir 7.3 4. SNI 2907:2008 butir 7.4.1 5. SNI 2907:2008 butir 7.4.2
Fisika	Biji Kakao	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serangga Hidup dan Benda Asing 2. Kadar Air 3. Biji Berbau Asap, bnormal dan Berbau Asing Lainnya 4. Kadar Kotoran (Waste) 5. Kadar Biji Pecah 6. Jumlah Biji Per 100 gram 7. Kadar Biji Cacat oada Kakao (Biji berjamur, Biji Berkecambah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI 2323:2008 butir 7.1 2. SNI 2323:2008 butir 7.2 3. SNI 2323:2008 butir 7.3 4. SNI 2323:2008 butir 7.4 5. SNI 2323:2008 butir 7.5 6. SNI 2323:2008 butir 7.6 7. SNI 2323:2008 butir 7.7
Fisika	Pala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Air 2. Biji Berjamur 3. Serangga Mati 4. Serangga Hidup 5. Benda Asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SNI 0006:2015 butir 7.1 2. SNI 0006:2015 butir 7.2 3. SNI 0006:2015 butir 7.2 4. SNI 0006:2015 butir 7.2 5. SNI 0006:2015 butir 7.2



Gambar 16. Roadmap Laboratorium BPSIP Papua Barat

Setelah melakukan persiapan internal, pada tanggal 27 April 2024, BPSIP Papua Barat melakukan pengajuan permohonan re-akreditasi lab uji ke KAN melalui aplikasi KANMIS. Pada tanggal 18-19 Agustus 2024 pelaksanaan asesmen dan witness oleh auditor KAN. Setelah dilakukan perbaikan atas rekomendasi temuan ketidaksesuaian, maka pada tanggal 6 November 2024 KAN menyatakan semua Tindakan perbaikan telah memenuhi. Selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2024, KAN memutuskan untuk memberikan reakreditasi kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat sebagai laboratorium pengujian dengan **nomor akreditasi LP-1345-IDN**. Selanjutnya kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat diberikan hak untuk menggunakan Simbol Akreditasi KAN sesuai dengan yang diatur di dalam KAN U-03 tentang Penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan KAN U-01 tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Laboratorium BPSIP Papua Barat memiliki kekhususan analisis dalam bidang pascapanen dan produk-produk olahan pangan dan hasil pertanian. Ruang lingkup analisisnya adalah pengujian kadar air, pengujian kadar abu, pengujian kadar lemak/minyak dan pengujian kadar protein. Pada tahun 2023 terdapat 3 lingkup kegiatan utama yang dilakukan yaitu: layanan analisis sampel, pelatihan kompetensi teknis personil, keikutsertaan dalam uji profesiensi, serta pemeliharaan dan kalibrasi alat pengujian dalam rangka pemenuhan syarat jaminan mutu hasil pengujian. Output kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 17. Output kegiatan pengelolaan laboratorium tahun 2024

Kegiatan	Output Kegiatan	User
a. Layanan analisis sampel	- 6 hasil proksimat (air, abu, lemak, protein)	- Mahasiswa - Internal

6.6. Kebun IP2SIP

BPSIP Papua Barat memiliki tiga unit kebun IP2SIP, yaitu kebun IP2SIP Andai (20 Ha), Kebun IP2SIP Amban, Manokwari (1,3 Ha), dan Kebun IP2SIP Sorong (1,2 Ha). Output kegiatan pengelolaan kebun IP2SIP disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18. Kegiatan dan output kegiatan pengelolaan kebun IP2SIP tahun 2024.

Kegiatan	Output Kegiatan
Kebun IP2SIP Anday Kab. Manokwari	
a. Display jeruk (varietas: Siam Banjar, Siam Pontianak, KeprokTrigas, Keprok Selayar, Keprok Borneo Prima, Keprok Kacang Solok dan Pamelos) (0,68 ha)	Trigas 48 pohon , Siam Banjar 42 pohon, Siam Pontianak 44 pohon, Keprok Selayar 46 pohon, Keprok Borneo Prima 42 pohon, Keprok Kacang Solok 3 pohon dan Pamelos 3 pohon
b. Kebun Produksi yang di sewa (4,43 ha).	Kangkung, Sawi, Bayam, tomat
c. Produksi Jagung manis (1,71 ha)	5.557 kg
d. Produksi cabe keriting (0,46 ha)	1,214 kg
e. Produksi semangka (0,31 ha)	779 kg
Kebun IP2SIP Sorong, Kab. Sorong	
a. Display jeruk (varietas: Siam Banjar, Keprok Trigas, Keprok Selayar)	70 Tanaman usia 1 tahun 10 Tanaman usia 5 tahun
b. Display pisang barangan merah	10 tanaman
c. Display pinang	28 tanaman
d. Display Vanili	30 tanaman
e. Produksi benih pinang	100 batang
f. Produksi benih vanili	50 batang
g. Produksi benih jeruk citrun	150 batang
h. Magang dan Pelatihan	20 Mahasiswa Polbangtan Manokwari
Kebun IP2SIP Amban, Kab. Manokwari	
a. Perbenihan Kopi Arabika	10.593 benih Kopi Arabika
b. Dsisplay Tanaman Kakao	11 klon Kakao unggul
c. Koleksi Tanaman Kopi	3 aksesis
d. Koleksi Tanaman Buah Merah	3 Aksesis
e. Koleksi Tanaman Buah hitam	2 Pohon
f. Koleksi Tanaman Pinang	2 Aksesis
g. Koleksi Tanaman Pisang	4 aksesis
h. Magang dan pelatihan	24 Mahasiswa D3 dari UNIPA 2 Mahasiswa Polbangtan Manokwari 20 PPL dan Petani



Gambar 19. Pemanfaatan petak lahan sebagai kebun produksi jagung manis, Semangka dan Jeruk Manis di Kebun IP2SIP Anday..




Gambar 20. Pemanfaatan petak lahan sebagai kebun produksi Vanili, Semangka dan Jeruk Manis di Kebun IP2SIP Sorong.



Gambar 21. Pemanfaatan Lahan untuk SDG Kakao dan perbenihan Kopi Arabika di Kebun IP2SIP Amban.

6.7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu indikator pelayanan BPSIP Papua Barat yang dapat dikur pada tahun 2024 adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPSIP Papua Barat. Masyarakat dapat menilai dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pencapaian kinerja BPSIP Papua Barat. IKM dapat memberikan gambaran tentang kinerja BPSIP Papua Barat tahun 2024 dalam memberikan pelayanan publik. Pada tahun 2024, telah dilakukan survey kepuasan masyarakat secara online dan survey langsung ke masyarakat. BPSIP Papua Barat menerapkan sistem survey online pada penilaian kepuasan masyarakat pada semester 1 periode Januari - Juni 2024 dan semester 2 periode Juli - Desember tahun 2024 pada <https://form.gle/9QUBtTKBTbnf1Dnj6>.



Gambar 22. Indeks kepuasan masyarakat semester I dan II tahun 2024.

Hasil pengukuran IKM BPSIP Papua Barat mendapat nilai 86,46 pada semester I dan nilai 90,60 pada semester II yang berarti bahwa kinerja BPSIP Papua Barat dalam memberikan pelayanan selama tahun 2024 dinilai sangat baik oleh masyarakat.

6.8. Public Hearing

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Papua Barat menggelar acara Public Hearing pada Selasa (23/07/2024) di Aula BSIP Papua Barat secara luring maupun daring. Acara tersebut diawali oleh laporan kegiatan dari Kepala BSIP Papua Barat, Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si dan dilanjutkan sambutan dari Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Ir. Musa Yosep Sombuk, M.Si, MAAPD. Arahannya selanjutnya juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Dr. Haris Syahbuddin, DEA melalui zoom meeting, serta memberikan apresiasi ke BSIP Papua Barat karena telah melangkah terlebih dahulu memperluas layanan menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Sambutan terakhir dari Plt. Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Melkias Werinussa, S.E., MH sekaligus membuka acara secara simbolis.

Materi Public Hearing yang pertama disampaikan oleh Ketua Kelompok Substansi Organisasi dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Ibu Priyantina, S.P., M.AP, sedangkan materi sosialisasi standar pelayanan publik disampaikan oleh Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si.. Diskusi berlangsung dengan baik dan tamu undangan sangat antusias dalam sesi diskusi tersebut. Salah satu yang menarik dalam acara hari ini adalah adanya simulasi pelayanan publik serta kunjungan langsung peserta ke Laboratorium Akreditasi ISO/IEC 17024 BSIP Papua Barat.



Gambar 23. Pelaksanaan Public Hearing BPSIP Papua Barat.

6.9. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

Akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat

a. Persiapan internal

Persiapan internal dimaksudkan untuk melengkapi hal-hal yang masih harus dilaksanakan dalam pemenuhan akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat sesuai syarat dan prosedur akreditasi LSPro.

1. Closing audit penerapan SNI mutu biji kakao oleh Pelaku Usaha

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari tahapan kegiatan implementasi dokumen sistem mutu LSPro BPSIP Papua Barat. Saat ini LSPro BPSIP Papua Barat sedang menunggu laporan tindak lanjut perbaikan dari pihak klien sesuai jadwal yang telah disampaikan oleh tim audit. Proses closing akan dilakukan pada minggu ketiga Februari 2024.

2. Penerbitan sertifikat Penerapan SNI mutu Biji Kakao

Penerbitan sertifikat penerapan SNI mutu biji kakao kepada pihak klien dilakukan setelah dinyatakan lulus dalam melakukan semua tindakan perbaikan yang disarankan oleh tim auditor dan dinyatakan sesuai oleh tim auditor LSPro BPSIP Papua Barat.

3. Submit bukti pendukung ke KAN

a. Daftar Klien yang sudah tersertifikasi oleh LSPro BPSIP Papua Barat ke KAN

LSPro BPSIP Papua Barat menyusun daftar klien tersertifikasi dan melengkapi dokumen administrasi pendukung untuk disubmit ke KAN melalui aplikasi KANMIS untuk ditinjau dalam rangka pelaksanaan asesmen lapangan oleh KAN.

b. Permohonan klien yang akan diasesmen (diaudit)

LSPro BPSIP Papua Barat mengupload permohonan pelaksanaan sertifikasi yang diajukan pelaku usaha ke KAN. Dalam permohonan tersebut, pelaku usaha menyatakan kesediaan untuk diaudit penilaian kesesuaian untuk sertifikasi SNI. Pelaku usaha ini selanjutnya akan diaudit oleh LSPro BPSIP Papua Barat dan disaksikan langsung oleh tim penilai akreditasi LSPro dari KAN dalam kegiatan asesmen lapangan dan penyaksian (witness) oleh KAN.

c. Asesmen Lapangan oleh Pihak KAN

Asesmen lapangan diawali dengan penyampaian agenda asesmen kepada LSPro BPSIP Papua Barat setelah mempertimbangkan semua dokumen akreditasi LSPro BPSIP Papua Barat yang telah diajukan ke KAN melalui aplikasi KANMIS. Tim asesmen melaksanakan asesmen lapangan sesuai dengan agenda asesmen. Pada saat asesmen

lapangan, LSPro BPSIP Papua Barat harus menyediakan akses terhadap sumber daya, sarana dan prasarana, informasi, dokumen dan rekaman yang diperlukan untuk memeriksa pemenuhan terhadap persyaratan akreditasi sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan.

Tim asesmen meminta LSPro BPSIP Papua Barat untuk membuktikan kompetensi yang berhubungan dengan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai ruang lingkup yang diajukan untuk diakreditasi. Jika LSPro BPSIP Papua Barat memiliki lebih dari satu lokasi (multilokasi), asesmen lapangan dilaksanakan pada seluruh lokasi yang dicakup oleh sistem manajemen LSPro BPSIP Papua Barat.

Pada saat penutupan asesmen lapangan, tim asesmen menyampaikan laporan ringkas hasil asesmen lapangan. LSPro BPSIP Papua Barat diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan ringkas termasuk jika terdapat ketidaksesuaian. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau LSPro BPSIP Papua Barat tidak menyetujui hasil asesmen, LSPro BPSIP Papua Barat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada KAN. Tim asesmen akan memberikan catatan dalam laporan ringkas terkait ketidaksesuaian yang tidak disetujui oleh LSPro BPSIP Papua Barat. KAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan keberatan terkait ketidaksesuaian yang disampaikan oleh LSPro BPSIP Papua Barat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu. Keputusan KAN atas status ketidaksesuaian tersebut bersifat final.

c. Penyaksian Unjuk Kerja LSPro BPSIP Papua Barat (Witness) dalam Rangka Asesmen Awal

KAN melakukan penyaksian unjuk kerja LSPro BPSIP Papua Barat dengan cara observasi pada saat LSPro BPSIP Papua Barat melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup akreditasi. Penyaksian unjuk kerja LSPro BPSIP Papua Barat dapat dilaksanakan bersamaan dengan asesmen lapangan atau dalam kegiatan terpisah. Hasil asesmen penyaksian unjuk kerja LSPro BPSIP Papua Barat merupakan salah satu dasar pemberian status akreditasi. Mekanisme pelaporan hasil penyaksian unjuk kerja LSPro BPSIP Papua Barat mengikuti mekanisme pelaporan asesmen lapangan. Apabila pelaksanaan asesmen penyaksian bersamaan dengan asesmen lapangan, laporan asesmen penyaksian menjadi bagian dari laporan asesmen lapangan.

d. Tindakan Perbaikan Asesmen

LSPro BPSIP Papua Barat wajib menindaklanjuti ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pelaksanaan asesmen dengan melakukan analisis penyebab, rencana

perbaikan dan/atau tindakan korektif serta menyerahkan bukti tindakan perbaikan kepada tim asesmen dan Sekretariat KAN dalam bentuk soft copy. Untuk akreditasi awal, tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan harus dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Untuk survailen, reakreditasi dan perluasan lingkup, tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan harus dapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) bulan. Apabila proses tindakan perbaikan dan verifikasinya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka LSPPro BPSIP Papua Barat dapat mengajukan perpanjangan waktu secara tertulis dengan alasan yang dapat diterima. KAN memutuskan memberikan atau menolak permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh LSPPro BPSIP Papua Barat. Perpanjangan waktu yang diberikan kepada LSPPro BPSIP Papua Barat maksimal 1 (satu) bulan. Tim asesmen bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tindakan perbaikan yang diberikan oleh LSPPro BPSIP Papua Barat dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Apabila verifikasi tidak dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, dapat dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan implementasi tindakan perbaikan yang telah dilakukan. KAN memberikan informasi kepada LSPPro BPSIP Papua Barat apabila perlu dilakukan verifikasi lapangan. Apabila seluruh ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti oleh LSPPro BPSIP Papua Barat dan dinyatakan memenuhi oleh tim asesmen atau telah melampaui batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan, KAN melanjutkan proses akreditasi ke tahap berikutnya. Pada proses survailen apabila waktu penyelesaian tindakan perbaikan telah melampaui batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan dan LSPPro BPSIP Papua Barat belum dapat menyelesaikan tindakan perbaikan, status akreditasi LSPPro BPSIP Papua Barat akan dibekukan. Apabila setelah 1 (satu) tahun sejak pembekuan LSPPro BPSIP Papua Barat belum menyelesaikan tindakan perbaikan, status akreditasi LSPPro BPSIP Papua Barat akan dicabut.

e. Pengambilan Keputusan dan Pemberian Akreditasi

Panitia Teknis akreditasi melakukan kajian terhadap laporan hasil asesmen untuk memberikan rekomendasi keputusan akreditasi kepada KAN. Keputusan akreditasi ditetapkan di dalam rapat KAN yang sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali. Apabila LSPPro BPSIP Papua Barat diberikan akreditasi, KAN memberikan Sertifikat Akreditasi yang memuat atau mengacu pada ruang lingkup akreditasi LSPPro BPSIP Papua Barat. Sertifikat akreditasi KAN berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal akreditasi ditetapkan. Apabila KAN memutuskan untuk tidak memberikan akreditasi kepada LSPPro BPSIP Papua Barat, KAN memberikan informasi kepada LSPPro BPSIP Papua Barat alasan tidak

diberikan akreditasi. LSPro BPSIP Papua Barat diberikan kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan KAN. Banding harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada KAN disertai bukti dan alasan yang valid dan dapat diterima. Permohonan banding harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah tanggal keputusan KAN. KAN dapat menolak permohonan banding apabila keputusan untuk tidak memberikan akreditasi didasarkan pada ketidakmampuan LSPro BPSIP Papua Barat untuk memenuhi persyaratan akreditasi yang dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada: a. tidak dapat dilakukan penyaksian unjuk kerja terhadap LSPro BPSIP Papua Barat; b. LSPro BPSIP Papua Barat tidak mampu menyelesaikan ketidaksesuaian asesmen dalam waktu yang telah ditetapkan; c. kegiatan survailen tidak dilakukan dalam periode yang telah ditentukan; d. proses akreditasi melewati batas waktu 1 (satu) tahun. LSPro BPSIP Papua Barat yang tidak diberikan akreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan keputusan KAN berdasarkan pertimbangan risiko

VII. MONITORING DAN EVALUASI

7.1. Monev Kegiatan Diseminasi dan Penerapan Standar

Penyempurnaan kegiatan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPSIP Papua Barat secara maksimal. Kegiatan perencanaan, diseminasi, dan penerapan standar instrumen pertanian sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Konsistensi antar pembuatan proposal dengan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir serta ketepatan pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik. Semua kegiatan lapangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

7.2. Monev Pelayanan Administrasi

Dari sisi administrasi kegiatan BPSIP Papua Barat, dengan adanya berbagai kegiatan monev, termasuk standarisasi ISO, menunjukkan kinerja yang baik. Dukungan administrasi bagi kegiatan diseminasi dan penerapan SIP, serta kegiatan lainnya dapat berjalan dengan baik. Pengaturan jadwal kegiatan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyuluh dan fungsional lainnya sudah cukup baik. Juga dukungan administrasi keuangan berjalan dengan kinerja yang baik.

7.3. Monev Pelayanan Kendaraan

Fasilitas kendaraan yang ada di BPSIP Papua Barat saat ini terbatas dan satu di antaranya kondisinya sudah tua (pengadaan tahun 2008) dan sudah dilakukan penghapusan sebagaimana rekomendasi KPKNL. Keterbatasan kendaraan mengakibatkan perlunya pembagian jadwal yang baik antara kebutuhan kegiatan lapangan dengan kepentingan struktural, termasuk kepengurusan administrasi keuangan BPSIP Papua Barat.

7.4. Monev Pelayanan Laboratorium Pengujian

Laboratorium pengujian dapat berfungsi secara maksimal dalam melakukan analisis-analisis sesuai dengan jenis-jenis analisis yang telah disertifikasi oleh KAN. Publik telah mengakses lab pengujian BPSIP Papua Barat. Pengguna utama selama ini adalah para Mahasiswa dan Dosen di lingkup Papua Barat. Tantangan utama bagi BPSIP Papua Barat adalah biaya pengadaan bahan kimia yang mahal, terutama karena biaya pengiriman (ekspedisi), sementara biaya analisis sangat rendah. Perlu dibahas dan ditinjau lagi satuan biaya analisis yang dikenakan kepada publik.

7.5. Monev Perpustakaan

BPSIP Papua Barat memiliki satu buah perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup untuk melayani publik, pelajar, mahasiswa, dan umum di Papua Barat. Saat ini sudah tersedia ruangan khusus sehingga sudah dapat difungsikan lagi. Tahun ini ada beberapa aktifitas yang dilakukan oleh manajemen perpustakaan diantaranya : menata perpustakaan, menerima kunjungan dan memberikan pelayanan kepustakaan, memberikan donasi pustaka.

7.6. Monev Kebun IP2SIP

BPSIP Papua Barat memiliki tiga kebun IP2SIP, yaitu kebun IP2SIP Andai (20 Ha), Manokwari, Kebun IP2SIP Manokwari (1,3 Ha), serta Kebun IP2SIP Sorong (1,2 Ha) di Kabupaten Sorong. Sarana lahan kebun IP2SIP saat ini sudah termanfaatkan, meskipun belum maksimal karena kekurangan tenaga. Permasalahan utama dalam pemanfaatan Kebun IP2SIP, khususnya KP Manokwari dan Sorong adalah status lahan yang belum bersertifikat. Rehabilitasi sarana-prasarana kedua KP tersebut terhambat oleh status hukumnya. Meskipun demikian, lahan kedua KP tersebut dimaksimalkan untuk display tanaman dan inovasi unggulan.

VIII. PENUTUP

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Papua Barat merupakan satu-satunya unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi Papua Barat dan memegang posisi penting dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian di daerah. Output utama kinerja BPSIP adalah mendiseminasikan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dapat diadopsi oleh para pelaku usaha, petani, dan stakeholder lainnya, sehingga mampu meningkatkan mutu dan daya saing produk, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. BPSIP Papua Barat didukung oleh sumber daya manusia ASN sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 16 orang yang tersebar dengan beragam tingkat pendidikan dan jabatan fungsional. Secara umum sumberdaya manusia perlu ditingkatkan lagi baik jumlah maupun kompetensinya.

Program kegiatan BPSIP Papua Barat pada tahun anggaran 2024 bersumber dari Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) APBN berjumlah Rp. 5.726.260.000,- dengan realisasi sebesar 96,66% (per 31 Desember 2024). DIPA tersebut membiayai 2 kelompok kegiatan yaitu: 1) Kegiatan teknis diseminasi dan penerapan SIP serta 2) Kegiatan Manajemen.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Papua Barat Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aser Rouw
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Nopember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Aser Rouw

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	28
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)	80
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat (Nilai)	91,48


No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	330.000.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	330.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	550.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	550.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	4.846.260.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	4.846.260.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian


Fadry Djufray

Jakarta, 15 Nopember 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat


Aser Rouw

Lampiran 2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
BARAT
NOMOR B- 021/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IDENTIFIKASI STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang efisien dan efektif, perlu menetapkan tim pelaksana di lapangan;
- b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
10. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Pada Tanggal 01 Februari 2024 tentang Perencanaan Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
 3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Identifikasi Standar Perbenihan Pala yang terdapat dalam DIPA BPSIP Papua Barat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Januari 2024


ASER ROUW

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN I

Nomor : B- 021/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc. NIP.19880918 201403 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penanggung jawab
2.	Dr. Aser Rouw, S.P., M.Si. NIP.19780316 199903 1 002	Pembina Tk.I/IVb	Anggota
3.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.P. NIP. 19780519 201101 1 003	Penata Tk.I/IIIid	Anggota
4.	Muhammad Arif Arbianto, S.P. NIP.19840519 201101 1 008	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Rinjani Alam Pratiwi, S.P. NIP.19950713 201902 2 003	Penata Muda/IIIa	Anggota
7.	Mergono Adi Ningrat, S.Tr.P	IX	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal: 12 Januari 2024


KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
ASER ROUW

Lampiran 3. SK TIM Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT</p> <p style="text-align: center;"><small>JLN. TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN MANOKWARI PAPUA BARAT 98315, PAPUA BARAT TELEPON/FAKSIMILI : 0966 - 2213347 WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id</small></p>
<p>KEPUTUSAN</p> <p>KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT</p> <p>NOMOR B-022/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024</p> <p>TENTANG</p> <p>PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PENERAPAN SNI MUTU BIJI PALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2024</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala yang efisien dan efektif, perlu menetapkan tim pelaksana di lapangan;</p> <p>b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);</p> <p>2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);</p>

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
 9. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KB.020/3/2016 tentang perubahan atas lampiran keputusan menteri pertanian nomor 320/Kpts/KB.020/10/2015 tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman pala (*Myristica fragrans*);
-

11. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan;
12. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Mengenai Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2024 Tanggal 05 Januari 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Pada Tanggal 01 Februari 2024 tentang Perencanaan Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat tentang penetapan Tim Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

- KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan SNI Mutu Biji Pala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
 3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dalam Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Mutu Biji Pala.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 12 Januari 2024



- Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
 3. Yang bersangkutan;
 4. A r s i p.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
NOMOR : B-022/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENERAPAN STANDAR MUTU
BIJI PALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN
2024.

Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Penerapan Standar Mutu Biji Pala
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Dr. Aser Rouw, .S.P., M.Si. NIP.19720316 199903 1 002	Pembina Tk.I/IVb	Penanggungjawab
2.	Arya Bima Senna, S.P. NIP.19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Koordinator Lapangan
3.	Muhamad fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP.19780519 201101 1 003	Penata/IIIc	Anggota
4.	Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. NIP.19810825 201503 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Mergono Adi Ningrat, S. Tr. P. NIPPPK. 19981112 202321 1 003	IX	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT

ASER ROUW

Lampiran 4. SK TIM Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsp.pertanian.go.id, E-MAIL : bsp.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B-270/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT NOMOR : B-
023/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PRODUKSI BENIH POKOK PADI (SS) TERSTANDAR 8
TON BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar 8ton yang efisien dan efektif, perlu menetapkan tim pelaksana di lapangan;
- b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) 8 ton Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
-

13. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2024 Tanggal 05 Januari 2024.

Memperhatikan : Hasil Rapat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Pada Tanggal 01 Februari 2024 tentang Perencanaan Kegiatan BPSIP Papua Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Nomor: B-023/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) 8 Ton Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sebar Pokok Padi (SS) 28 Ton Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Menyuplai Ketersediaan Benih Padi (SS) sebanyak 28 Ton;
2. Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Output dan Outcome Kinerja;
3. Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.

- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar yang terdapat dalam DIPA BPSIP Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASIER ROUW

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
 3. Yang bersangkutan;
 4. A r s i p.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BPSIP PAPUA BARAT
NOMOR : B-270/KPTS/OT.050/H.12.31/05/2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA
BPSIP PAPUA BARAT

NOMOR : B-023/KPTS/OT.050/H.12.31/01/2024
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PRODUKSI BENIH POKOK PADI (SS) Terstandar 8
TON BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2024.

Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Pokok Padi (SS) Terstandar 28 Ton
Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat Tahun 2024.

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Muhamad fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP.19780519 201101 1 003	Penata/ IIIc	Penanggungjawab
2.	Sostenes Konyep, S.P. NIP.19770901 200710 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
3.	Muhammad Arif Arbianto, S.P. NIP. 19840519 201101 1 008	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
4.	Arif Yudo Krisdianto, S.P., M.Sc. NIP. 19880918 201403 1 002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
5.	Galih Wahyu Hidayat, S.P., M.P. NIP.19810825 201503 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
6.	Arya Bima Senna, S.P. NIP. 19931010 201902 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
7.	Rinjani Alam Pratiwi, S.P. NIP. 19950713 201902 2 003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT

ASER ROUW